



**P U T U S A N**

NOMOR 354/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Mr. ONODA SHOZO**, Warga Negara Jepang, pemegang Passport Nomor: TZ0698930, bertempat tinggal di Taman Sentosa Blok D6 No.2 Cikarang, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EDI PRAYITNO,SH., MARTIMUS AMIN, SH, TIARA OCTAVIA,SH. Advokat pada Law Office PRAYITNO & PARTNERS, berkantor di Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Taman Yasmin III Kemuning, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2017 ;

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

**MELAWAN :**

1. **ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co. Ltd**, berkedudukan di 1-1 Ninshi-Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-City, Shizuoka-Prefecture, Japan ;

TERBANDING.I SEMULA TERGUGAT.I ;

2. **SHINJI ISHIKAWA**, Warga Negara Jepang, pemegang Passport Nomor TG 6871890, berkedudukan di Shizuoka, Japan, 2016 ;

TERBANDING.II SEMULA TERGUGAT. II ;

3. **PT.ISKW JAVA INDONESIA**, berkedudukan di GIIC, Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37 Blok AA No. 6, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Indonesia ;

TERBANDING.III SEMULA TERGUGAT.III ;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh SURADI, SH,MH., M. FARADIAN SAID,SH.MH, dan .MANSUR,SH Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum SURADI RAHMAT &

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kawasan Ephicentrum Utama, Mall Ephicentrum (Epiwalk) Office suite A529, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016;

#### 4. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia ; TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Agustus 2017, Nomor 354/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 September 2016 dalam Register Nomor 473/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT III adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2011, dengan total keseluruhan saham dalam perseroan sebanyak 1.000 (seribu) lembar, terbagi atas sebagai berikut: TERGUGAT I sebagai pemegang 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham dalam perseroan dan TERGUGAT II sebagai pemegang 50 (lima puluh) lembar saham dalam perseroan.

Oleh karena pendirian perseroan mana telah dituangkan dalam suatu Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Jakarta LUSIA HUTABARAT, S.H sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 tanggal 14 Nopember 2011 yang kemudian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03223.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, maka pendirian perseroan TERGUGAT III tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum.

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 36 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT III sejak September 2012 dan berdasarkan hasil keputusan *Circular Resolution* Para Pemegang Saham perseroan TERGUGAT III yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 17 September 2012, telah diputuskan mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur PT. ISKW JAVA INDONESIA (TERGUGAT III), sehingga susunan Direksi TERGUGAT III menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris : FUMIO SUZUKI

Direksi:

- Presiden Direktur : SHINJI ISHIKAWA;
- Direktur : HIROYUKI KONISHI;
- Direktur : ARYOEKA NUGRAHA;
- Direktur : SHOZO ONODA;

Oleh karena pengangkatan mana telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Jakarta LUSIA HUTABARAT, S.H dan perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengangkatan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan TERGUGAT III tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum.

3. Bahwa TERGUGAT II selain sebagai Presiden Direktur di PT. ISKW JAVA INDONESIA (TERGUGAT III) juga sebagai pemegang saham diperseroan tersebut. TERGUGAT II juga menjabat sebagai Presiden Direktur di ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co. Ltd (TERGUGAT I) selaku pemegang saham mayoritas dalam perseroan TERGUGAT III.

**Dengan demikian jelaslah terbukti secara hukum, pengendali perseroan TERGUGAT III secara mutlak berada dalam kendali TERGUGAT II.**

4. Bahwa selain itu, PENGGUGAT lah yang membantu berdiri dan beroperasinya perusahaan TERGUGAT III di Indonesia sejak tahun 2011. Setelah PENGGUGAT diangkat menjadi Direktur perseroan (TERGUGAT III) pada tahun 2012, sales perseroan TERGUGAT III terus mengalami peningkatan bersamaan meningkatnya mitra-mitra perseroan yang

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 36 hal



dibangun oleh PENGGUGAT sendiri hingga bisa beroperasi sampai dengan saat ini;

5. Bahwa sungguh PENGGUGAT terkejut tiba-tiba pada tanggal 12 Juni 2015 tanpa ada alasan yang jelas, PENGGUGAT menerima surat email pemberitahuan pemberhentian sebagai Direktur perseroan dari TERGUGAT III, **padahal selama ini PENGGUGAT telah bekerja dengan baik diperusahaan tersebut.**

Pemberhentian PENGGUGAT tersebut, ternyata diketahui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diselenggarakan oleh TERGUGAT III pada tanggal 25 Mei 2015.

6. Bahwa surat email TERGUGAT III tanggal 12 Juni 2015 tersebut merupakan surat pemberitahuan telah adanya keputusan pemegang saham (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dalam RUPSLB pada tanggal 25 Mei 2015 tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur di perseroan TERGUGAT III yang berlaku terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015;
7. Bahwa patut majelis hakim ketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2015 yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, **tanpa diketahui oleh PENGGUGAT.** Bahkan TERGUGAT II selaku Presiden Direktur TERGUGAT III seharusnya juga memberitahukan kepada PENGGUGAT perihal adanya agenda RUPSLB tersebut, terlebih agenda mana membahas **pemberhentian PENGGUGAT selaku pengurus perseroan TERGUGAT III, namun ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT III.**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan PT. ISKW Java Indonesia** pada pokoknya menyatakan bahwa *Direksi lah yang melakukan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan surat tercatat.*

Ketentuan **Pasal 9 angka 5 Anggaran Dasar PT. ISKW Java Indonesia:**

*"5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur"*

Dengan demikian jelaslah terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah dengan sengaja tidak melakukan pemberitahuan kepada PENGGUGAT terkait adanya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi perseroan TERGUGAT III, padahal menurut hukum seharusnya diberitahukan dan



diberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan diri sebelum diambilnya keputusan RUPS. **Namun dalam perkara aquo malah justru terjadi sebaliknya, dimana PENGGUGAT diberhentikan terlebih dahulu sebagai anggota Direksi setelah itu baru diberitahukan.**

8. Bahwa atas adanya pemberhentian tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan keberatannya kepada PARA TERGUGAT bahkan PENGGUGAT telah berkonsultasi dan mengadukan permasalahan tersebut kepada PT. JAPAN ASIA CONSULTANT (PT. JAC) selaku perseroan yang bergerak dibidang jasa konsultasi dimana TERGUGAT III sebagai member/anggota dari PT. JAC, namun PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkan keberatan-keberatan yang diajukan PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 angka 7 huruf d Anggaran Dasar Perseroan PT. ISKW Java Indonesia jo Pasal 105 ayat (2), (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** pada pokoknya menyatakan bahwa *pemberhentian anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS dan keputusan diambil setelah yang bersangkutan diberitahu rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian*;
10. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah mengambil keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur di perusahaan TERGUGAT III melalui RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tanpa terlebih dahulu memberitahukan rencana pemberhentiannya kepada PENGGUGAT dan tanpa memberikan kesempatan PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan diri dihadapan RUPS sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 105 UU ayat (2), (3) UU No. 40 Tahun 2007, **maka tindakan PARA TERGUGAT tersebut menurut hukum dikualifisir telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT;**
11. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT yakni memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan anggota Direksi perusahaan TERGUGAT III tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **maka Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2015 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi PENGGUGAT berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tersebut.**



Dengan telah dinyatakannya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan PENGGUGAT seperti keadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 25 Mei 2015.

12. Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena akibat perbuatan melawan hukumnya PARA TERGUGAT, keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 berikut akta-akta Notaris yang mencatatkan RUPSLB tersebut telah diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT. Maka sudah tepat kiranya TURUT TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara *aquo* agar segala keputusan dalam perkara *aquo* mengikat TURUT TERGUGAT sehingga tunduk dan patuh dalam perkara *aquo*;
13. Bahwa selain itu, menurut ketentuan **Pasal 1365 KUHP**erdata terhadap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 1366 KUHP**erdata setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil pada PENGGUGAT karena sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan saat ini PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang biasa diterima dari perusahaan TERGUGAT III setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Gaji PENGGUGAT sebesar @ ¥ 500.000/ bulan;
  - b. Fasilitas / tunjangan perumahan sebesar Rp. 7.500.000,-/ bulan;
  - c. Fasilitas/tunjangan kendaraan sebesar Rp. 7.500.000,-/bulan;
  - d. Fasilitas member Golf sebesar Rp. 28.000.000,-/tahun;
  - e. Biaya Visa pulang ke Jepang Oktober 2015 = Rp. 10.000.000,-Adapun kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukumnya PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :
  - a. Gaji yang tidak dibayarkan TERGUGAT III untuk bulan Nopember 2015 s/d September 2016: 10 bulan x @ ¥500.000,- = ¥ 5.000.000,- (lima juta yen);
  - b. Fasilitas/tunjangan perumahan sejak Juli 2015 s/d September 2016: 14 bulan x @Rp. 7.500.000,-= Rp. 105.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas/tunjangan kendaraan sejak Juli 2015 s/d September 2016 : 14 bulan x @Rp. 7.500.000,-= Rp. 105.000.000,-;
  - d. Fasilitas member Golf tahun 2015-2016 sebesar Rp. 28.000.000,-/tahun;
  - e. Biaya Visa pulang ke Jepang Oktober 2015 = Rp. 10.000.000,-
15. Bahwa selain kerugian pokok akibat langsung dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, PENGGUGAT juga mengalami kerugian inmateriil yakni hilangnya kepercayaan mitra-mitra PENGGUGAT yang telah menjadi mitra usaha TERGUGAT III yang selama ini terjalin baik dengan PENGGUGAT. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT untuk dihukum membayar kerugian inmateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
16. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT serta gugatan mana didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, agar gugatan *aquo* tidak sia sia (*illusoir*) dan untuk menjamin terlaksananya putusan dan pembayaran ganti rugi dikemudian hari oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaaq*) atas:
- a. Mesin-Mesin Pabrik milik TERGUGAT III yang akan dirinci dalam permohonan sita tersendiri;
  - b. Sebidang tanah bangunan pabrik seluas 7.000 m2 yang berlokasi di GIIC, Jl. Tol Jakarta Cikampek KM 37 Blok AA No. 6, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi.
17. Bahwa apabila gugatan *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia dan PARA TERGUGAT lalai memenuhi ketentuan dalam putusan ini, mohon kiranya terhadap TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan *aquo*;
18. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* didasarkan pada fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun terdapat upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

## DALAM PROVISI:

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 7 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami PENGGUGAT selama pemeriksaan perkara *aquo*, dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi dengan menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun (*status quo*) yang didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa apabila gugatan provisi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia dan PARA TERGUGAT lalai memenuhi ketentuan dalam putusan ini, mohon kiranya terhadap TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan *aquo*; Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun (*status quo*) yang didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan *aquo*;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilakukan;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PARA TERGUGAT tanggal 25 Mei 2015 berikut segala akta-akta Notaris yang

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 36 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yang memberhentikan PENGUGAT sebagai Direktur perseroan TERGUGAT III;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan keadaan PENGUGAT seperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PARA TERGUGAT tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagai anggota Direksi perseroan TERGUGAT III;
  6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT sebagai berikut:
    - a. Gaji yang tidak dibayarkan TERGUGAT III untuk bulan Nopember 2015 s/d September 2016: 10 bulan x @ ¥500.000,- = **¥ 5.000.000,- (lima juta yen)**;
    - b. Fasilitas/tunjangan perumahan sejak Juli 2015 s/d September 2016: 14 bulan x @Rp. 7.500.000,- = **Rp. 105.000.000,-**;
    - c. Fasilitas/tunjangan kendaraan sejak Juli 2015 s/d September 2016 : 14 bulan x @Rp. 7.500.000,- = **Rp. 105.000.000,-**;
    - d. Fasilitas member Golf tahun 2015-2016 sebesar **Rp. 28.000.000,-**;
    - e. Biaya Visa pulang ke Jepang Oktober 2015 = **Rp. 10.000.000,-**
  7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tetap membayar segala hak-hak PENGUGAT yang biasa diterima dari TERGUGAT III sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian inmateriil kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**;
  9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan *aquo*;
  10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *aquo*;
  11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
  12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Pebruari 2017, sebagai berikut :

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 9 dari 36 hal



I. DALAM EKSEPSI :

**SALAH PIHAK YANG DIGUGAT (*Error in Persona*)**

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena Penggugat keliru (*Gemis Aan Hoedaningheid*) telah menarik ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd selaku Tergugat I dan SHINJI ISHIKAWA selaku Tergugat II dalam perkara a quo.

1. Bahwa seharusnya ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd dan SHINJI ISHIKAWA masing-masing selaku Tergugat I dan Tergugat II tidak ditarik sebagai pihak yang digugat, sebab masing-masing hanyalah sebagai pemegang saham di dalam perseroan (ic. PT.ISKW JAVA INDONESIA / Tergugat III) yang merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri.

Bahwa ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd dan SHINJI ISHIKAWA selaku pribadi maupun selaku pemegang saham tidak punya hubungan hukum dan tidak punya hak dan kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur pada Tergugat III. Yang punya hubungan hukum dan punya hak serta kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Direktur adalah Tergugat III melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ dari perseroan. Dalam hal ini harus dibedakan antara Badan Hukum berupa perseroan yang didalamnya punya Organ Perseroan (ic. RUPS) dengan Pemegang Saham yang merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri diluar organ perseroan.

Bahwa dalam ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa :

*“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas Pemegang Saham sebagai subyek hukum tersendiri tidak dapat bertindak sendiri tanpa dengan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari Organ Perseroan.

Jadi ditariknya Tergugat I dan Tergugat II adalah salah pihak yang digugat.

**GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 10 dari 36 hal



2. Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinya Penggugat dalam gugatannya menarik / mengikutsertakan Notaris Lusia Hutabarat, SH., selaku pihak yang membuat Akta No.19 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa).

Mengingat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang diberhentikannya Penggugat selaku Direktur pada Tergugat III berdasarkan *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS BY UNANIMOUS CONSENTS (In lieu of extraordinary General Meeting of shareholders) PT.ISKW Java Indonesia on 8 June 2015)* sebagaimana yang tertuang dalam Akta No.19 tanggal 09 Juni tahun 2015 yang dibuat oleh Lusia Hutabarat, SH. Notaris di Jakarta dan telah diberituhkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( **TURUT TERGUGAT**).

Bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi tentang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan eksepsi dengan dasar gugatan diajukan kurang pihak:

**Putusan MA RI No. 550/K/Sip/1975 tanggal 8 mei 1980.**

Kaidah Hukum:

*Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (agraria), maka pemerintah RI cq. Kantor pendaftaran tanah (agrarian) harus ditarik sebagai pihak Tergugat).*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

**GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

3. a. **Tentang Nilai Tuntutan Ganti Rugi Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Perician Yang Jelas.**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka (14) dan halaman 9 angka (15) telah mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun immateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara pasti, berapa

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 36 hal



besarnya nilai ganti rugi akibat hilangnya kepercayaan atau rusaknya hubungan baik antara mitra usaha Penggugat dengan Penggugat, siapa saja yang menjadi mitra Penggugat dan apa yang menjadi indikator tuntutan tersebut. *Dalil Penggugat dalam hal gugatan immateril tidaklah terperinci dengan jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna, kabur atau obscur libel.*

Beberapa Putusan Mahkamah Agung Terkait dengan gugatan tidak sempurna (obscur libel):

**Putusan MA RI No. 650/PK/Pdt/1994 tanggal 16 Desember 1970.**

Kaidah Hukum

*Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna.*

Putusan MA RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.

Kaidah Hukum :

*Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata, ganti rugi imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.*

**b. Tentang Penyebutan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015**

- (1) Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 yang memberhentikan Tn. Onoda Shozo sebagai Direktur pada Tergugat III sebagaimana Penggugat dalilkan dalam isi gugatannya pada angka 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, dan petitum angka 2 (Dalam Provisi), dan petitum angka 2 (Dalam Pokok Perkara). Jika memang ada RUPSLB pada tanggal tersebut – **quod non** – maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.
- (2) Bahwa yang benar terkait dengan pemberhentian Tn. Onoda Shozo selaku direktur pada Tergugat III adalah *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS BY UNANIMOUS CONSENTS (In lieu of extraordinary General Meeting of shareholders) PT.ISKW Java Indonesia on 8 June 2015* ATAU Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan persetujuan pemberhentian Tn. Onoda Shozha selaku Direktur pada PT.ISKW

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 36 hal



JAVA INDONESIA (ic. Tergugat III) karena hilangnya kepercayaan klien pada Tergugat III.

Kemudian Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (*Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa*) tersebut diaktakan dengan Akta Nomor 19 tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Lusia Hutabarat, SH., notaries di Jakarta Pusat dan dibertitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Dengan demikian jelaslah bahwa pada perusahaan PT. ISKW JAVA INDONESIA (ic. TERGUGAT III) tidak pernah mengadakan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 untuk memberhentikan Penggugat, dalil Penggugat jelas tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon termasuk dalam dalil Pokok Perkara;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis;
6. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan Tergugat I adalah selaku pemegang saham dengan jumlah 950 (Sembilan ratus lima puluh) lembar saham, sedangkan Tergugat II selaku pemegang saham dengan jumlah 50 (lima puluh) lembar saham pada PT. ISKW JAVA INDONESIA selaku Tergugat III, dan Tergugat III benar adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.07 Tanggal 14 Nopember 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-03223.AH.01.01 Tahun 2012.
7. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 yang menyatakan Tergugat I menandatangani *Circular Resolution of Shareholders by Unanimous Consents (in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders)* tertanggal 17 September 2012 yang pada intinya menyetujui pengangkatan Penggugat sebagai Direktur pada PT. ISKW JAVA INDONESIA (Tergugat III) dan kemudian telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang saham No. 14 oleh

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIA HUTABARAT, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 18 September 2012.

Bahwa Circular Resolution tersebut adalah sah dan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 91 UU NO. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan :

*“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.*

Selanjutnya dalam Penjelasan atas UU No.40 Tahun 2007 mengenai Pasal 91 dijelaskan sebagai berikut :

*“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular resolution).*

*Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham,*

*Yang dimaksud dengan :keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”.*

8. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat II adalah sebagai Presiden Direktur di ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co.Ltd (Tergugat I) juga sebagai Presiden Direktur dan Pemegang Saham di PT.ISKW JAVA INDONESIA (Tergugat III).

Bahwa Kesimpulan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat II merupakan pengedali mutlak pada perseroan Tergugat III adalah sebuah dalil yang secara hukum sama sekali tidak benar, karena berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) **tidak dikenal istilah “pengendali secara mutlak”.**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40 tahun 2007, menyatakan :

- (1) *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- (2) *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.*

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 36 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tegaskan kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUP:

*“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”*

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUP:

(1) *Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan*

(2) *Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar ataupun Keputusan RUPS*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara a quo terbukti kepengurusan, kewenangan dan tanggung jawab Perseroan (ic.Tergugat III) mutlak ada pada jajaran Direksi dan BUKAN pada Tergugat II. Dengan demikian telah terbantahkan secara hukum bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar.

**10.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dalil gugatan angka 4 halaman (4) bahwa Penggugat membantu berdirinya dan beroperasinya Tergugat III di Indonesia sejak 2011, hal ini didasarkan atas kepercayaan Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat, bahkan atas dasar kepercayaan itu pada tahun 2012 Penggugat diangkat menjadi salah satu Direktur pada Tergugat III berdasarkan *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS BY UNANIMOUS CONSENTS (In lieu of extraordinary General Meeting of shareholders) PT.ISKW Java Indonesia on 17 September 2012* ATAU Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 17 September 2012 dan dituangkan dalam Akta No.14 tanggal 18 September 2012 dibuat oleh Notaris LUSIA HUTABARAT, SH., Notaris di Jakarta Pusat.

**11.** Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham mengetahui fakta bahwa dengan kehadiran Penggugat untuk membantu Pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II sampai berdiri dan beroperasinya Tergugat III dalam perjalanannya banyak permasalahan yang timbul dan sangat mengganggu operasional dan pengembangan Tergugat III, dimana hal-hal yang semestinya bisa diselesaikan oleh Penggugat nyatanya Penggugat tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, antara lain :

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 36 hal



- Berdasarkan catatan keuangan (financial Report) sejak Penggugat menjadi Direktur selalu mengalami kerugian;
  - Selama Penggugat menjadi Direktur, Tergugat III banyak menerima complain dari mitra perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan pada Tergugat III.
- 12.** Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan pemanggilan RUPSLB sebagaimana tersebut dalam gugatan angka (7) halaman (5) pada pokoknya Penggugat tidak diberitahukan secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas dalil gugatan Penggugat ini Tergugat I dan Tergugat II (PARA TERGUGAT) dengan tegas membantahnya.
- 13.** Bahwa terkait dengan dalil Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 12 diatas dapat diketahui bahwa Penggugat gagal memahami aturan hukum yang berlaku terkait dengan persoalan pemberhentian Penggugat selaku Direktur pada Tergugat III, sehingga melahirkan sebuah gugatan yang tidak cermat dan tidak memiliki alas hak yang kuat.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat selaku Direktur pada Tergugat III adalah melalui mekanisme *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS BY UNANIMOUS CONSENTS (In lieu of extraordinary General Meeting of shareholders)*. Mekanisme ini merupakan RUPS sebagai pengganti pengambilan keputusan di luar RUPS sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 91 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT** menyatakan :

*"Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan".*

Selanjutnya dalam **Penjelasan pasal 91** *dijelaskan* sebagai berikut :

*"Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular resolution).*

*Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham,*

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 36 hal



*Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”. Dengan mengacu pada peraturan tersebut diatas, maka keputusan yang diselenggarakan diluar RUPS (“CIRCULAR RESOLUTION”) tertanggal 8 Juni 2015 jelas tidak memerlukan pemanggilan terlebih dahulu, dan keputusan pemberhentian Penggugat selaku Direktur dalam perkara a quo secara hukum adalah sah.*

*Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Direktur pada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum adalah TIDAK BENAR.*

- 14.** Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat pada gugatannya angka (9) halaman (6).

Perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulya, hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tuduhan Penggugat kepada PARA TERGUGAT seolah-olah telah melakukan pemberhentian pada Penggugat selaku Direktur secara sewenang-wenang sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat (**Quod Non**), kenyataannya proses pemberhentian Penggugat jauh-jauh hari sudah dibicarakan dan disetujui dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian keputusan Pemberhentian Penggugat sudah dilakukan dengan tepat dan benar menurut aturan yang berlaku yakni :

- **Pasal 105 ayat (1) menyatakan :**

*“Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan”.*

- **Pasal 105 ayat (1) dipertegas dalam Penjelasan** menyatakan :

*”Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini , antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.*

- Pada **Pasal 11 ayat (7.b) Anggaran Dasar Tergugat III** menyatakan

*“Jabatan Direksi berakhir jika tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan”,*

- Pada **ayat (7.d)** menyatakan :

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 17 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Jabatan anggota Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS”.*

***Dengan demikian apabila peraturan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan dimana Penggugat selaku Direktur telah melakukan suatu perbuatan diluar kepatutan yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat III baik moril maupun materil sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Jawaban angka (11) diatas, maka Pemberhentian Penggugat selaku Direktur adalah Sah secara hukum.***

15. Bahwa terkait dengan Jawaban pada angka (14) di atas, dalam pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2015, Penggugat telah menyetujui pemberhentian selaku Direktur pada Tergugat III dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat III yang difasilitasi oleh pihak ketiga (ke 3) PT. JAPAN ASIA CONSULTANS (JAC), yang pada pokoknya berisikan antara lain :
- Penggugat harus mengembalikan / menyerahkan data atau dokumen perusahaan kepada Tergugat III;
  - Kompensasi yang diterima oleh Penggugat sebesar Yen 3.000.000 (tiga juta yen) dengan ketentuan Tergugat III menanggung sebesar Yen 2.000.000 (dua juta yen) dan PT. Japan Asia Consulting (JAC) menanggung sebesar Yen 1.000.000 (satu juta yen).
  - Bahwa uang kompensasi untuk Penggugat dari pihak Tergugat III telah diberikan dan diterima dengan baik oleh Penggugat melalui transfer BNI 46 tertanggal 13 Juli 2016 ke Rekening Bank milik Penggugat yaitu CIMB Niaga dengan nomor rekening :468-01-07956-18-2 atas nama ONODA SHOZO sejumlah **Yen 2.000.000** (dua juta yen) atau setara dengan **Rp.250.460.000,-** (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
16. Bahwa kewajiban Penggugat untuk mengembalikan dokumen bisnis terkait keuangan dan dokumen administrasi milik Tergugat III sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi belum juga diberikan / diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III. Sehingga patut diduga Penggugat beritikad tidak baik dengan tidak melaksanakan prestasinya untuk mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat III.
17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat pada gugatannya angka (18) halaman (10) mengenai putusan

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 18 dari 36 hal



serta merta (uit voerbaar bij voorraad) karena permohonan Penggugat tersebut bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2001** tentang Putusan Uitvoerbaar bij voorraad dan Putusan Provisional yang pada intinya melarang Pengadilan (Majelis Hakim) mengeluarkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tanpa adanya jaminan yang setara dengan nilai barang/objek eksekusi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan untuk menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo; Atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Pebruari 2017, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

III. DALAM EKSEPSI

**SALAH PIHAK YANG DIGUGAT (*Error in Persona*)**

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menarik ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd dan SHINJI ISHIKAWA sebagai pihak yang digugat yaitu ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd selaku Tergugat I dan SHINJI ISHIKAWA selaku Tergugat II.

18. Bahwa seharusnya ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd dan SHINJI ISHIKAWA tidak ditarik sebagai pihak yang digugat, sebab masing-masing hanyalah sebagai pemegang saham di dalam Badan Hukum berupa perseroan hal mana merupakan subyek hukum yang berdiri

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 19 dari 36 hal



sendiri yaitu PT.ISKW JAVA INDONESIA yang dalam perkara aquo selaku Tergugat III.

Bahwa ISHIKAWA PRESS INDUSTRY Co., Ltd dan SHINJI ISHIKAWA selaku pemegang saham tidak punya hubungan hukum dan tidak punya hak dan kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur. Yang punya hubungan hukum dan punya hak serta kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Direktur adalah Tergugat III melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ dari perseroan. Dalam hal ini harus dibedakan antara Badan Hukum berupa perseroan yang didalamnya punya Organ Perseroan dengan Pemegang Saham yang merupakan subyek hukum berdiri sendiri diluar dan bukan merupakan organ perseroan.

Bahwa dalam ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa :

*"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris"*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas Pemegang Saham sebagai subyek hukum tersendiri tidak dapat bertindak dengan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari Organ Perseroan hal mana Perseroan tersebut merupakan subyek hukum berupa badan hukum.

Jadi ditariknya Tergugat I dan Tergugat II adalah salah pihak yang digugat.

#### **GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

19. Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinya Penggugat dalam gugatannya menarik / mengikut sertakan Notaris Lusia Hutabarat, SH., selaku Pembuat akta No.19 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham (sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa). Mengingat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo terkait dengan diberhENTIKANNYA Penggugat selaku Direktur pada PT.ISKW Java Indonesia selaku Tergugat III dan dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 09 Juni tahun

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 20 dari 36 hal



2015 oleh Notaris Lusia Hutabarat, SH. sampai terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku **TERGUGAT IV.**

Bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi tentang kurang pihak ((Plurium Litis Consortium) terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan eksepsi dengan dasar gugatan diajukan kurang pihak:

**Putusan MA RI No. 550/K/Sip/1975 tanggal 8 mei 1980.**

Kaidah Hukum:

*Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (agraria), maka pemerintah RI cq. Kantor pendaftaran tanah (agrarian) harus ditarik sebagai pihak Tergugat)..*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

**GUGATAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

20. a. Tentang Nilai Tuntutan Ganti Rugi Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Perician Yang Jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka (14) dan halaman 9 angka (15) telah mendalilkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materil maupun imateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara pasti, misalnya berapa besarnya nilai ganti rugi akibat hilangnya kepercayaan atau rusaknya hubungan baik antara mitra usaha Penggugat dengan Penggugat, siapa saja yang menjadi mitra Penggugat. *Dalil Penggugat dalam hal gugatan imateril tidaklah terperinci dengan jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna, kabur atau obscuur libel.*

Beberapa Putusan Mahkamah Agung Terkait dengan gugatan tidak sempurna (obsuur libel):

**Putusan MA RI No. 650/PK/Pdt/1994 tanggal 16 Desember 1970.**

Kaidah Hukum

*Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat*

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 21 dari 36 hal



*diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna.*

**Putusan MA RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.**

Kaidah Hukum :

*Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata, ganti rugi imateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.*

b. Tentang Penyebutan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya RUPSLB tertanggal 25 Mei 2015 yang memberhentikan Shozo Onoda sebagai Direktur sebagaimana Penggugat dalilkan dalam hampir keseluruhan isi gugatannya yaitu pada angka 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, dan petitum angka 2 (Dalam Provisi), dan petitum angka 2 (Dalam Pokok Perkara). Jika memang ada RUPSLB pada tanggal tersebut – **quod non** – maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya. Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka konsekuensinya adalah gugatan tidak punya dasar hukum, yang berarti gugatan tidak jelas sehingga menurut hukum wajib tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa yang benar, pemberhentian Penggugat sebagai Direktur adalah berdasarkan *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS BY UNANIMOUS CONSENTS (In lieu of extraordinary General Meeting of shareholders) PT.ISKW Java Indonesia on 8 June 2015*) sebagaimana Akta Nomor 19 tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Lusya Hutabarat, SH., notaries di Jakarta Pusat.

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon sudah termasuk dalam dalil pokok perkara. Tergugat III menolak dengan keseluruhan dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa benar dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan pendirian perseroan Tergugat III sah menurut hukum sesuai Akta No.07 tertanggal 14 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Lusya Hutabarat, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No.AHU-03223.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 22 dari 36 hal



Januari 2012, dengan total keseluruhan saham dalam perseroan sebanyak 1.000 (seribu) lembar terbagi atas : Tergugat I sebagai pemegang 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham, dan Tergugat II sebagai pemegang 50 (lima puluh) lembar saham.

3. Bahwa benar dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan pengangkatan Penggugat sebagai direktur perseroan Tergugat III adalah sah menurut hukum berdasarkan hasil keputusan Circular Resolution Para Pemegang Saham dari perseroan Tergugat III tanggal 17 September 2012.

4. Bahwa berdasarkan fakta mengenai keabsahan pendirian perseroan Tergugat III dan keabsahan pengangkatan Penggugat sebagai Direktur dalam perseroan Tergugat III maka kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyimpulkan sebagaimana dalil angka 3 gugatan yang menyatakan :

*"Dengan demikian jelaslah terbukti secara hukum, pengendali perseroan Tergugat III secara mutlak berada dalam kendali Tergugat II"*

Bahwa kesimpulan tersebut tidak punya makna hukum apapun dan tidak ada relevansinya untuk membuktikan bahwa Tergugat II adalah sebagai pengendali mutlak dalam perseroan Tergugat III. Sebab sebagai pemegang saham, Tergugat merupakan subyek hukum tersendiri selaku pribadi (bukan sebagai subyek hukum berupa badan hukum dalam bentuk perusahaan) tidaklah melanggar hukum dalam pemberhentian Penggugat sebagai Direktur. Demikian juga di dalam hukum perseroan tidak ada istilah ataupun definisi hukum tentang pengendali mutlak. Jika memang benar ada istilah tersebut – **quod non** – maka Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikannya.

Bahwa kalaupun Tergugat I (sebyek hukum berupa badan hukum dalam bentuk perusahaan) sebagai pemegang saham mayoritas dan Tergugat II (pribadi) sebagai minoritas, hal itu tidaklah dilarang oleh hukum dan/atau peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa upaya Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat II sebagai pengendali mutlak dalam perseroan Tergugat III sama sekali tidak ada hubungannya secara hukum dengan upaya Penggugat untuk membuktikan apakah Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum soal pemberhentian Penggugat sebagai Direktur melalui RUPSLB (Circular Resolution).

Pasal 1 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 23 dari 36 hal



*“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”*

Jadi, organ perseroan berupa RUPSLB yang berwenang memberhentikan, dan bukan pemegang saham diluar RUPSLB. Jadi hal ini secara hukum harus dibedakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan :

- (1) *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- (2) *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.*

Kemudian tegaskan kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT:

*“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”*

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT:

- (1) *Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan*
- (3) *Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, Anggaran Dasar ataupun Keputusan RUPS*

5. Bahwa dalil gugatan angka 4 tentang peran Penggugat sejak sebelum dan setelah berdiri / beroperasinya perseroan Tergugat III di Indonesia sejak 2011 dan kemudian pada tahun 2012 Penggugat diangkat menjadi Direktur sehingga menurut Penggugat sales perseroan Tergugat III terus mengalami peningkatan bersamaan meningkatnya mitra-mitra perseroan yang dibangun oleh Penggugat sendiri hingga bisa operasional sampai sekarang, maka seandainya benar – **quod non** – akan tetapi keberadaan dan bekerjanya Penggugat dalam perseroan Tergugat III itu adalah dibayar, mendapat imbalan atau upah, tunjangan dan statusnya bukan sebagai pemegang saham (pemilik) dan/atau pendiri perseroan.



Bahwa ketika Penggugat menjabat Direktur justru yang dialami perseroan

Tergugat III justru mengalami kerugian terus menerus dari tahun ke tahun dan sama sekali tidak mendapat keuntungan sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan *Financial Report*. Padahal tujuan perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata Pasal 1618 menyebutkan :

*“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”*

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

6. Bahwa tidak benar dalil angka 5 gugatan yang menyatakan : *“Sungguh PENGUGAT terkejut tiba-tiba pada tanggal 12 Juni 2015 tanpa ada alasan yang jelas, Penggugat menerima surat email pemberitahuan pemberhentian sebagai Direktur perseroan dari TERGUGAT III, padahal selama ini PENGUGAT telah bekerja dengan baik di perusahaan tersebut”.*

Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan : *“Ternyata pemberhentian Penggugat diketahui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diselenggarakan oleh TERGUGAT III pada tanggal 25 Mei 2015”.*

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat angka 5 tersebut diatas ternyata yang dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah berupa **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015**, yang juga selalu disebutkan hampir di keseluruhan isi gugatan yaitu pada dalil gugatan angka 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, dan petitum angka 2 (Dalam Provisi), dan petitum angka 2 (Dalam Pokok Perkara). Bahwa jika benar demikian –

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 25 dari 36 hal



**quod non** – maka dengan ini Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan pembuktikannya.

7. Bahwa dalil gugatan angka 6 mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur yang menurutnya hanya dilakukan melalui email, dan tentang RUPSLUB tanggal 25 Mei 2015 dilakukan tanpa diketahui/tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 7 dan angka 10 gugatan, serta dalil angka 9 gugatan mengenai dasar hukumnya, yang atas dasar itu kemudian Penggugat menilai bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan ada ketentuan Pasal 81 UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan PT. ISKW Java Indonesia adalah tidak benar.

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku Direktur adalah berdasarkan *CIRCULAR RESOLUTION (Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 8 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 9 Juni tahun 2015 oleh notaries LUSIA HUTABARAT, SH., Notaris di Jakarta Pusat* yang memutuskan antara lain : menyetujui Pemberhentian Mr. SHOZO ONODA selaku Direktur terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015, dan bukan RUPSLUB tanggal 25 Mei 2015.

Bahwa sebelum terbitnya *CIRCULAR RESOLUTION* tanggal 8 Juni 2015 sudah terlebih dahulu ada pertemuan dan pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya *CIRCULAR RESOLUTION* tanggal 8 Juni 2015 tersebut, dan Tergugat III telah memberikan hak-haknya kepada Penggugat. Dan oleh karena itu juga maka tidaklah benar dalil gugatan angka 8 yang menyebutkan bahwa Penggugat keberatan atas pemberhentiannya selaku Direktur.

Bahwa tindakan Tergugat III yang memberhentikan Penggugat melalui RUPSLB adalah sudah sah sesuai hukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 105 ayat (1) menyatakan :**

*“Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan”.*

Pasal ini dipertegas dalam Penjelasannya menyatakan :

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 26 dari 36 hal



*"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.*

Pasal 11 ayat (7.b) Anggaran Dasar Tergugat III menyatakan :

*"Jabatan Direksi berakhir jika tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan",*

Pada ayat (7.d) menyatakan :

*"Jabatan anggota Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS"*

8. Bahwa masih terkait khususnya dalil gugatan angka 7 yang mempersoalkan pemanggilan RUPSLB yang menurut Penggugat tidak diberitahukan secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat Tergugat sampaikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 82 angka (5) UU No. 37 Tahun 2007 yang menyebutkan :

*"Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat."*

Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan:

*"Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun di seluruh wilayah Republik Indonesia"*

***Dengan demikian menurut hukum RUPSLB yang diselenggarakan oleh Tergugat III adalah sah karena diselenggarakan dengan dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan disetujui dengan suara bulat baik mengenai agenda, tempat maupun hasil keputusan rapatnya.***

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 11 yang menyebutkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa karena melakukan perbuatan melawan hukum maka harus menggati kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 27 dari 36 hal



sebagaimana disebutkan dalam dalilnya pada gugatan angka 13, 14, 15, 16, dan 17 yang menuntut ganti kerugian dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam gugatan aquo.

Bahwa pada kenyataannya Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur sudah melalui proses pertemuan dan pembicaraan, sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sudah melalui mekanisme RUPSLB sebagaimana terbukti adanya *CIRCULAR RESOLUTION (Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 8 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 9 Juni tahun 2015 oleh notaries LUSIA HUTABARAT, SH., Notaris di Jakarta Pusat.*

10. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan angka 17 mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom), karena :

- **Berdasarkan Hukum Acara Perdata** Pasal 607a. Rv yang menyatakan bahwa lembaga uang paksa (**dwangsom**) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972** yang menyatakan bahwa suatu lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai uang dwangsom sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan angka 18 mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Putusan Uitvoerbaar bij voorraad dan Putusan Provisional yang pada intinya melarang Pengadilan (Majelis Hakim) mengeluarkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tanpa adanya jaminan yang setara dengan nilai barang/objek eksekusi.

II. DALAM REKONVENSI

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perseroan terbatas yang sah didirikan menurut hukum berdasarkan Akta No.07 tertanggal 14 Nopember 2011, Notaris Lusua Hutabarat, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 28 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.AHU-03223.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, dengan total keseluruhan saham dalam perseroan sebanyak 1.000 (seribu) lembar terbagi atas : Tergugat I (dalam Konvensi) sebagai pemegang 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar saham, dan Tergugat II (dalam Konvensi) sebagai pemegang 50 (lima puluh) lembar saham.

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi, Shozo Onoda yang juga merupakan Penggugat dalam Konvensi, adalah Direktur dari perseroan Penggugat Rekonvensi yang secara sah diangkat berdasarkan hasil keputusan Circular Resolution Para Pemegang Saham perseroan Tergugat III tanggal 17 September 2012, yang secara lengkap susunan direksinya, yaitu :

Dewan Komisaris :

- Komisaris : Fuijo Suzuki

Direksi :

- Presiden Direktur : Shinji Ishikawa
- Direktur : Hiroyuki Konishi
- Direktur : aryoeka Nugraha
- Direktur : Shozo Onoda

Pemegang saham dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi punya kedekatan pribadi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diberi kepercayaan yang sangat besar untuk menjalankan perusahaan perseroan terbatas dari Penggugat Rekonvensi di Indonesia dalam kedudukannya sebagai Direktur.

14. Bahwa dalam posisinya selaku Direktur dengan kepercayaan yang sangat besar tersebut maka Tergugat Rekonvensi dapat menjalankan perusahaan dengan leluasa sejak berdirinya hingga sampai akhirnya terjadi pemberhentiannya sebagai Direktur berdasarkan CIRCULAR RESOLUTION (Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 8 Juni 2015 yang dituangkan dalam Akta No.19 tanggal 9 Juni tahun 2015 oleh notaries LUSIA HUTABARAT, SH., Notaris di Jakarta Pusat.

15. Bahwa pemberhentian tersebut tidaklah serta merta tanpa alasan, melainkan disebabkan beberapa kesalahan manajemen keuangan perusahaan dan timbulnya ketidakpercayaan dari customer yang berakibat perusahaan Penggugat Rekonvensi tidak pernah

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 29 dari 36 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan, melainkan selalu mengalami kerugian terus menerus dari tahun ke tahun hingga sekarang ini yang dapat dibuktikan berdasarkan laporan hasil audit keuangan perusahaan. Untuk apa perusahaan didirikan jika ternyata tujuan utamanya untuk mencari keuntungan tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun ? Tentu ini menjadi masalah besar.

**Pasal 1618 KUHPerdata menyebutkan :**

*“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”*

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

16. Bahwa untuk pemberhentian Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan maupun surat menyurat dengan Penggugat Rekonpensi sampai keluarnya keputusan circular resolution tanggal 8 juni 2015, sedangkan hak dan kewajiban dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu : Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan “mediator” Jafan Asia Consultants (JAC).
17. Bahwa sebagai realisasi dari perjanjian tersebut maka para pihak, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi haruslah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang ada, yaitu Penggugat Rekonvensi memberikan kompensasi uang, dan Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan segala dokumen perusahaan milik Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan dokumen dimaksud hingga sampai sekarang ini, sedangkan hak-hak Tergugat Rekonpensi sudah diterima. Penggugat Rekonvensi sudah berkali-kali meminta dan memperingatkan namun diabaikan.

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 30 dari 36 hal



18. Bahwa dengan diabaikannya permintaan dan peringatan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumen dimaksud, jelas membuktikan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immaterial, yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terdiri dari 1). Biaya audit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan 2). Biaya penanganan perkara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - b. Kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan dari Customer dan kesulitan dalam menata kembali manajemen perusahaan disebabkan banyak dokumen perusahaan yang tidak ada sehingga menimbulkan beban psikologis yang besar bagi Penggugat Rekonvensi, yang dapat diperhitungkan nominalnya menjadi kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

19. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas baik dalam Eksepsi, Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutus sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat III

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 31 dari 36 hal



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan dokumen-dokumen perseroan kepada Penggugat Rekonvensi,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Dengan perincian :
  - 1). Biaya audit keuangan perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan
  - 2). Biaya penanganan penyelesaian perkara a quo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan dari Customer dan kesulitan dalam menata kembali manajemen perusahaan disebabkan banyak dokumen perusahaan yang tidak ada sehingga menimbulkan beban psikologis yang besar bagi Penggugat Rekonvensi, yang dapat diperhitungkan nominalnya menjadi kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2017, Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.606.000,-(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 32 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, Nomor. 473/Pdt.G/2016/PN.Bks. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 April 2017, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II, Terbanding.III semula Tergugat.III dan tanggal 27 April 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat. ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada pihak Terbanding.I semula Tergugat.I , Terbanding.II semula Tergugat.II, Terbanding.III semula Tergugat.III pada tanggal 28 April 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II dan Terbanding.III semula Tergugat.III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2017 ;

Membaca , risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 473/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017, kepada Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II dan Terbanding.III semula Tergugat.III pada tanggal 28 April 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Pada tanggal 27 April 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 33 dari 36 hal



memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut ;

- A. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menerapkan hukum dan keliru mengadili kompetensi absolute perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks ;
- B. Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks ;

Selengkapnya alasan keberatan-keberatan memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 11 April 2017 yang pada akhirnya mohon agar ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 473/Pdt.G/2016/Pn.Bks tanggal 29 Maret 2017 dan dengan mengadili sendiri ;
3. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks tersebut ;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II dan Terbanding.III semula Tergugat.III melalui kuasanya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa sudah benar pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut , berdasarkan uraian tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memutus sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
2. Mengadili : Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 34 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2017, Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding.I semula Tergugat.I, Terbanding.II semula Tergugat.II dan Terbanding.III semula Tergugat.III yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2017, Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Se Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2017, Nomor. 473/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami AGUS HARIYADI.SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 35 dari 36 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan DR.RIDWAN RAMLI.SH.MH. dan DR.Hj.M.D.ELY MARIANI.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 354/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh Apay Syahidin,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DR.RIDWAN RAMLI.SH.MH.

AGUS HARIYADI.SH.MH.

2. DR.Hj.M.D.ELY MARIANI.SH.MH.

Panitera Pengganti

APAY SYAHIDIN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan	:	.....Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	:	.....Rp.	6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan:	.....Rp.	139.000,-	

=====+

J U M L A H : ..... Rp. 150.000,-

PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg. Hal 36 dari 36 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)